



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 16 /III/DIK.2.1./2020

tentang

PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI PENGUMUMAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PENG/7/III/DIK.2.1./2020 TANGGAL 6 MARET 2020
TENTANG PENERIMAAN TERPADU BINTARA POLRI T.A. 2020

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1112/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pedoman penerapan *talent scouting* pada seleksi pendidikan Polri;
- g. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/229/III/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan *Talent Scouting* dalam Penerimaan SIPSS dan Bintara Polri T.A.2019;
- h. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2502/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2020;
- i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/560/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2020;
- j. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/670/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang perubahan atas sebagian isi lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/560/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2020;
- k. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/7/III/DIK.2.1./2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2020.

2. Sehubungan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas maka terdapat perubahan Pengumuman Nomor: Peng/7/III/DIK.2.1/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2020 sebagai berikut:

a. Pada halaman 2 angka 2 huruf d tentang buka pendidikan, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis:

d. buka pendidikan: 7 Agustus 2020;

diubah menjadi:

d. buka pendidikan: 5 Agustus 2020;

b. Pada halaman 2 angka 2 huruf i. 6) tentang ketentuan penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2020, terdapat perubahan yaitu :

semula ditulis:

6) Bintara Polri bersumber dari ijazah Diploma III (D-III) diberikan masa dinas surut 1 (satu) tahun dan ijazah Sarjana Strata I (S-I)/Diploma IV (D-IV) diberikan masa dinas surut 2 (dua) tahun.

diubah menjadi:

6) Bintara Polri bersumber dari ijazah Diploma III (D-III) diberikan masa dinas surut 2 (dua) tahun dan ijazah Sarjana Strata I (S-I)/Diploma IV (D-IV) diberikan masa dinas surut 3 (tiga) tahun.

c. Pada halaman 3 angka 4 huruf b tentang persyaratan khusus, terdapat perubahan yaitu :

semula ditulis:

b. lulusan:

1) SMA/ sederajat:

a) bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi dua) minimal 60,00;

b) bagi lulusan tahun 2018 dan 2019 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata USBN dibagi dua) minimal 65,00;

2) lulusan D-III dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi;

3) lulusan S-I dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi.

diubah menjadi:

b. lulusan:

1) SMA/ sederajat (bukan lulusan paket A, B dan C):

a) bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi dua) minimal 60,00;

b) bagi lulusan tahun 2018 dan 2019 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata USBN dibagi dua) minimal 65,00;

2) lulusan D-III dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi;

3) lulusan S-I dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi.

d. Pada

- d. Pada halaman 3 angka 4 huruf f tentang usia calon Bintara Polri T.A. 2020, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis:

- f. usia calon Bintara Polri T.A. 2020:

- 1) lulusan SMA/ sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan maksimal 21 tahun;
- 2) lulusan D-III usia maksimal 22 tahun;
- 3) lulusan D-IV/S-I usia maksimal 24 tahun.

diubah menjadi:

- f. usia calon Bintara Polri T.A. 2020:

- 1) lulusan SMA/ sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan maksimal 21 tahun;
- 2) lulusan D-II usia maksimal 22 tahun;
- 3) lulusan D-III usia maksimal 23 tahun;
- 4) lulusan D-IV/S-I usia maksimal 24 tahun.

- e. Pada halaman 4 angka 5 huruf a. 1) tentang berijazah, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis:

- 1) Berijazah:

- a) lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS/Bahasa (bukan lulusan Paket A,B dan C);
- b) lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan, khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri;
- c) lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/ setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/ setingkat SMA);
- d) lulusan S-I/D-IV, D-III dengan IPK minimal 2,75 dan Prodi terakreditasi.

diubah menjadi:

- 1) Berijazah:

- a) lulusan SMA jurusan IPA/IPS/Bahasa dan MA semua jurusan (bukan lulusan Paket A, B dan C);
- b) lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan, khusus lulusan SMK yang jurusannya masuk jalur Bakomsus hanya dapat mendaftar melalui Bakomsus;
- c) lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/ setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/ setingkat SMA);
- d) lulusan S-I/D-IV, D-III dengan IPK minimal 2,75 dan Prodi terakreditasi.

- f. Pada halaman 5 angka 5 huruf b. 1) tentang Bintara Kompetensi Pelayaran/Polair, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis:

- 1) berijazah:

- a) SMA/MA/SMK dan SMK Pelayaran/Perkapalan;

b) D-III/D-IV

- b) D-III/D-IV Nautika dan Teknika dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi, (wajib memiliki ijazah Ahli Nautika dan Teknika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia);
- c) D-III/D-IV Teknik Perkapalan (Desain dan Rancang Bangun Kapal) dengan Akreditasi minimal B dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi.

diubah menjadi:

- 1) berijazah:
 - a) SMK Pelayaran/Perkapalan;
 - b) D-III/D-IV Nautika dan Teknika dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi, (wajib memiliki ijazah Ahli Nautika dan Teknika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia);
 - c) D-III/D-IV Teknik Perkapalan (Desain dan Rancang Bangun Kapal) dengan Akreditasi minimal B dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi.

- g. Pada halaman 6 angka 5 huruf e. tentang Bintara Kompetensi Penerbang (Pilot), terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis:

- 3) pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili dan untuk uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten.

diubah menjadi:

- 3) pendaftaran dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili dan untuk seleksi diselenggarakan terpusat di Polda Metro Jaya.

ditambahkan pada point 5 menjadi:

- 5) usia maksimal 27 tahun.

- h. Pada halaman 7 angka 5 huruf k. 1) tentang Bintara Kompetensi Bidan, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis:

- 1) berijazah D-III Bidan, mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan mempunyai sertifikat *Basic Cardiovascular Life Support (BCLS)* atau *Basic Trauma Life Support (BTLS)* dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi;

diubah menjadi :

- 1) berijazah D-III Bidan, mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan diutamakan mempunyai sertifikat *Basic Cardiovascular Life Support (BCLS)* atau *Basic Trauma Life Support (BTLS)* dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi (bukan lulusan paket A, B dan C);

- i. Pada halaman 8 angka 5 huruf m. tentang mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis :

- 1) Bintara PTU dengan sistem seleksi sebagai berikut:
 - a) sistem gugur dan/atau rangking meliputi:
 - (1) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (2) pemeriksaan

- (2) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (3) tes psikologi tahap I dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
 - (4) uji kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A,B), renang dan antropometri dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
 - (5) tes akademik penilaian secara kuantitatif dengan materi sebagai berikut:
 - (a) Pengetahuan Umum (P.U) (termasuk Undang-Undang Kepolisian);
 - (b) Wawasan Kebangsaan (WK), meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara dan Kewarganegaraan;
 - (c) Bahasa Inggris (B.ING);
 - (d) Matematika (MTK) IPA/IPS;
 - (6) pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (7) tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (8) pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (9) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (10) sidang terbuka penetapan kelulusan sementara dan kelulusan akhir.
- 2) Bintara Kompetensi khusus dengan sistem seleksi sebagai berikut:
- a) sistem gugur dan/atau rangking meliputi:
 - (1) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (2) Tes Kompetensi Keahlian (TKK) dengan penilaian secara kuantitatif, meliputi:
 - (a) pengetahuan;
 - (b) keterampilan;
 - (c) perilaku;
 - (3) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (4) pemeriksaan psikologi Tahap I dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
 - (5) Uji kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A dan B), renang dan antropometri secara kuantitatif dengan mengabaikan nilai 0 pada setiap item tes dan tidak diberlakukan Nilai Batas Lulus (tidak menggugurkan);
 - (6) pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif (MS/TMS)
 - (7) pemeriksaan dan tes psikologi tahap II (wawancara) dan Pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif(MS/TMS);
 - (8) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (9) sidang terbuka penetapan kelulusan sementara dan kelulusan akhir.

diubah menjadi :

- 1) Bintara PTU dengan sistem seleksi sebagai berikut:
 - a) sistem gugur dan/atau rangking meliputi:
 - (1) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (2) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (3) tes psikologi tahap I dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
 - (4) tes akademik penilaian secara kuantitatif dengan materi sebagai berikut:
 - (a) Pengetahuan

- (a) Pengetahuan Umum (P.U) (termasuk Undang-Undang Kepolisian);
 - (b) Wawasan Kebangsaan (WK), meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara dan Kewarganegaraan;
 - (c) Bahasa Inggris (B.ING);
 - (d) Matematika (MTK) IPA/IPS;
 - (5) pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (6) uji kesamaptaaan jasmani (kesamaptaaan A,B), renang dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS) dan antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (7) tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (8) pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (9) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (10) sidang terbuka penetapan kelulusan sementara dan kelulusan akhir.
- 2) Bintara Kompetensi khusus dengan sistem seleksi sebagai berikut:
- a) sistem gugur dan/atau ranking meliputi:
 - (1) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (2) Tes Kompetensi Keahlian (TKK) dengan penilaian secara kuantitatif, meliputi:
 - (a) keterampilan;
 - (b) perilaku;
 - (3) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (4) pemeriksaan psikologi Tahap I dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
 - (5) Tes Kompetensi Keahlian (TKK) aspek Pengetahuan dengan penilaian secara kuantitatif;
 - (6) pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif (MS/TMS)
 - (7) Uji kesamaptaaan jasmani (kesamaptaaan A dan B), renang dengan penilaian secara kuantitatif dengan mengabaikan nilai 0 pada setiap item tes dan antropometri dengan penilaian kualitatif tidak diberlakukan Nilai Batas Lulus (tidak menggugurkan);
 - (8) pemeriksaan dan tes psikologi tahap II (wawancara) dan Pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif(MS/TMS);
 - (9) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - (10) sidang terbuka penetapan kelulusan sementara dan kelulusan akhir.
- j. Pada halaman 9 angka 5 huruf n. Sistem penilaian untuk menentukan ranking, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis :

- 1) sistem penilaian dan norma kelulusan Bintara PTU:

$$N.UKJ = \frac{(N.KJ \times 70) + (N.R \times 10) + (N.ANT \times 20)}{100}$$

100

2) sistem

- 2) sistem penilaian dan norma kelulusan Bintara Kompetensi Khusus:

$$N.UKJ = \frac{(N.KJ \times 70) + (N.R \times 10) + (N.ANT \times 20)}{100}$$

diubah menjadi :

- 1) sistem penilaian dan norma kelulusan Bintara PTU:

$$N.UKJ = \frac{(N.KJ \times 70) + (N.R \times 30)}{100}$$

- 2) sistem penilaian dan norma kelulusan Bintara Kompetensi Khusus:

$$N.UKJ = \frac{(N.KJ \times 70) + (N.R \times 30)}{100}$$

3. dengan demikian Pengumuman Kapolri Nomor: Peng/7/III/DIK.2.1/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2020 telah diadakan perubahan;
4. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 23 Maret 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 AS SDM



U.b.
 KARODALPERS

Drs. JAWARI, S.H., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69060168

Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.